



**P E N E T A P A N**

**Nomor 197 / Pdt.P / 2025 / PNBks**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**Ria Fatimah**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi tanggal 01 Februari 1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Beringin 2 No. 10 RT. 003 RW. 003 Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 197/Pdt.P/2025/PNBks tanggal 29 April 2025 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor : 197/Pdt.P/2025/PNBks;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 197/Pdt.P/2025/PNBks tanggal 29 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2025/PNBks;

Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon tertanggal 28 April 2025 ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 April 2025 di bawah register Nomor 197/Pdt.P/2025/PNBks telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK 32750424102950034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kota Bekasi
2. Bahwa dengan ini Pemohon Bernama Ria Fatimah ingin mengajukan pembuatan akte kematian ibu saya yang telah meninggal dunia
3. Bahwa Ibu Pemohon yaitu Rochini telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 21 April 2001 karena sakit
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sehingga Almarhumah Rochini belum dibuatkan akte kematian

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akte kematian atas nama Rochini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dimana Pemohon berdomisili.

Sebagaimana hal – hal yang telah Pemohonsampaikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi c.q Hakim yang memeriksa, mengadili dan metepkan Permohonan ini mengabulkan Permohonan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan Bernama Rochini, pada tanggal 21 April 2001 dikebumikan di Pemekaman Keluarga di daerah Cikarang, Kp. Jagawana karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu dan menerbitkan Akte Kematian atas nama almarhumah Rochini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, setelah diberi kesempatan untuk membacakan Surat Permohonannya maka Pemohonan menyatakan isi surat tersebut sudah benar tidak ada perubahan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 3275024102950034 atas nama Ria Fatimah, diberitanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3275020509180011 atas nama Kepala Keluarga Ade Ali, diberitanda P-2;
3. Fotocopy surat pernyataan kematian tanggal 25 Agustus 2021, diberitanda P-3 ;
4. Fotocopy foto makam, diberitanda P-4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No.04973/1999 tanggal 9 Desember 1999 atas nama Ria Fatimah, diberitanda P-5 ;.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua telah bermeterai cukup selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : Nurrohman

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Beringin 2 No. 10 RT. 003 RW. 003 Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama ibu Pemohon atau isteri saksi yang bernama Rochini;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Rochini meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021, meninggal dirumah Bekasi karena sakit paru;
- Bahwa Pemohon selaku anak satu satunya dari alm Rochini, tidak ada saudara;
- Bahwa Rochini selaku ibu kandung Pemohon yang juga adalah isteri saksi mempunyai saudara 2 (dua) orang dan ibu kandungnya masih hidup dan hadir di persidangan sebagai saksi yang bernama Sainih .
- Bahwa akta kematian ibu pemohon diperlukan untuk mengurus harta warisan dari orang tua dari ibu Rochini sekaligus nenek dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang dilakukan Pemohon untuk menerbitkan akta kematian ibunya

Saksi 2 : Sainih

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Beringin 2 No. 10 RT. 003 RW. 003 Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama ibu Pemohon atau anak saksi yang bernama Rochini;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Rochini meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021, meninggal dirumah Bekasi karena sakit paru;
- Bahwa Pemohon selaku anak satu satunya dari alm Rochini, tidak ada saudara;
- Bahwa Rochini selaku ibu kandung Pemohon yang juga adalah anak saksi mempunyai saudara 2 (dua) orang dan saksi adalah ibu kandung dari Rochini .
- Bahwa akta kematian ibu pemohon diperlukan untuk mengurus harta warisan dari orang tua dari Rochini atau nenek dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang dilakukan Pemohon untuk menerbitkan akta kematian ibunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon untuk di terbitkan akta kematian atas nama ibu dari Pemohon yang bernama Rochini, ka rena sudah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 di Bekasi sampai seka rang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena kesib ukan dan ketidaktahuan Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian al marhum ibunya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1 sampai bukti P-5 ternyata telah dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Beringin 2 No. 10 RT. 003 RW. 003 Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-5 dan dua orang saksi diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 04973/1999 tanggal 9 Desember 1999 atas nama Ria Fatimah, disebutkan bahwa Rochini adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama Rochini sudah meninggal dunia tanggal 21 April 2021 sesuai dengan surat pernyataan kematian tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-3;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk akta kematian ibunya dalam rangka mengurus harta warisan peninggalan orangtua dari ibunya pemohon sebagaimana diterangkan oleh saksi Sainih yang merupakan pewaris atau ibu dari ibu Rochini atau nenek pemohon;
- Bahwa pemohon mengurus akta kematian ibunya tersebut tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat yang dilakukan oleh pemohon pada perkara a quo telah berdasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor:78/Pdt.P/2019/PN.Yyk





3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa pemohon adalah benar anak dari Rochini yang telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 21 April 2021, namun oleh karena ketidaktahuan Pemohon hingga kematian ibu pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karena itu layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian maka seluruh petitum permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pencatatan Akta Kematian atas nama Rochini yang meninggal dunia di Bekasi, pada tanggal 21 April 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bekasi untuk mencatat kematian Rochini dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Rochini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000, (seratus delapan puluh lima ribu rupiah,

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh kami PURNAMA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROSNAIDA PURBA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROSNAIDA PURBA, S.H.

PURNAMA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000
Biaya Admin Penyelesaian Perkara	Rp. 75.000
PNBP Panggilan	Rp. 10.000
Juru Sumpah	Rp. 50.000
Meterai Putusan	Rp. 10.000
Redaksi Putusan	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 185.000